



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan guna menciptakan tertib lalu lintas serta kelancaran arus lalu lintas di jalan umum perlu diatur Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan dan diatur kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purbalingga.
15. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Penyelenggara Parkir.
16. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Penyelenggara Parkir.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
21. Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Pihak Ketiga adalah pihak yang memperoleh pengalihan hak untuk mengelola tempat khusus parkir dari pihak Pemerintah Daerah.
23. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

24. Keramaian Umum adalah kegiatan masyarakat berupa tontonan, pertunjukan, perlombaan, karnaval, pawai dan kegiatan sejenisnya pada lokasi tertentu yang menyebabkan berkumpulnya orang.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Petugas Pemungut adalah yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Penyelenggara Tempat Parkir

Pasal 2

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.
- (3) Sebelum kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan survey potensi parkir.

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berada pada DINHUBKOMINFO.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. pengkoordinasian dengan Instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan parkir, Kepala Dinas atau Pihak Ketiga menugaskan Juru Parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pihak Ketiga.
- (3) Juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, tanpa surat tugas dari Kepala Dinas atau Pihak Ketiga.

Bagian Kedua Kawasan Parkir

Pasal 5

- (1) Penetapan kawasan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - e. potensi parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dipasang rambu tanda parkir dan/atau petunjuk parkir.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DINHUBMONINFO.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dan Hak

Paragraf 1

Pihak Ketiga

Pasal 7

Pihak Ketiga sebagai penyelenggara parkir wajib :

- a. berbadan hukum; dan
- b. mentaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 8

Pihak Ketiga sebagai penyelenggara parkir berhak :

- a. mendapatkan pembagian dari pendapatan retribusi sesuai perjanjian kerjasama;
- b. mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum; dan
- c. pembinaan dari DINHUBKOMINFO.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 9

Juru Parkir wajib :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang atau pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pasal 10

Juru Parkir berhak :

- a. mendapatkan pembagian dari pendapatan retribusi parkir; dan
- b. pembinaan dari Kepala Dinas atau pimpinan penyelenggara parkir dan Instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 11

Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :

- a. membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berhubungan dengan perpikiran.

Pasal 12

Hak pengguna jasa parkir adalah :

- a. mendapatkan karcis parkir dari juru parkir atau petugas parkir;
- b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir; dan

Bagian Keempat Pendapatan Parkir

Pasal 13

Target pendapatan dari parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan survey potensi parkir.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 18

Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat penggunaan/ frekuensi, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan :
 - a. tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF 1 x PARKIR (Rp.)
1.	Sepeda Motor	500,00/sekali parkir
2.	Jeep, Sedan Minibus, Pick Up dan sejenisnya	1.000,00/ sekali parkir
3.	Truk dan Bus roda empat	2.000,00/ sekali parkir
4.	Bus, Truk dan kendaraan besar sejenisnya	3.000,00/ sekali parkir
5.	Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya	5.000,00/ sekali parkir

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ada kegiatan keramaian umum, maka tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan 2x (dua kali) dari tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk radius maksimal 200 meter dari pusat keramaian umum.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Masa Retribusi untuk Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sama dengan jangka waktu parkir atau lamanya parkir.

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, pembukuan retribusi diatur oleh Bupati.
- (4) Seluruh hasil Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis Parkir.

BAB IV PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan wajib retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa pelayanan pengiriman tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman jasa pelayanan pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga

Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 37

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan dan/atau keringanan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB V

KADALUWARSA

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Pasal 39

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (3) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan dimaksud setelah memenuhi persyaratan administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari biaya pokok retribusi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi yang terhutang dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk kepentingan daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban retribusi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada prinsipnya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jasa parkir di tepi jalan umum ditentukan pula kewajiban pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual kendaraan, sehingga penyelenggara parkir tidak akan mungkin melalaikan tugasnya.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. Penentuan besaran penghasilan yang diterima oleh Pihak Ketiga untuk parkir di tepi jalan umum yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan. Khusus petugas parkir pada parkir di tepi jalan umum penentuan besaran penghasilan yang diterima diatur oleh pengelola dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1999 Seri B No. 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 02) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan pengaturannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa " Jenis Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya adalah Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum".

Dengan adanya dinamika perkembangan jaman maka ketentuan struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2)	:	Pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum oleh pihak ketiga dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja dengan sistem estimasi potensi atau kontrak
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	huruf a	: Cukup jelas.
	huruf b	: Yang dimaksud ketertiban tempat parkir adalah memakirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
	huruf c	: Cukup jelas.
	huruf d	: Cukup jelas.
	huruf e	: Yang dimaksud “ karcis parkir resmi” adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
	huruf f	: Cukup jelas.
	huruf g	: Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Yang dimaksud “potensi Parkir” adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari juru parkir atau penyelenggara tempat khusus parkir pada periode tertentu berdasarkan pengamatan petugas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.

Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal

- (5) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (6) Penagihan retribusi kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - c. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - d. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwaesa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut,
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wakib Retribusi dengan kesadrannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal

- (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (5) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan penyediaan pelayanan dan pengaturan pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum agar fungsi utama jalan tidak terganggu. Dalam upaya mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana diantaranya marka dan rambu-rambu parkir serta pemeliharannya. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan dan diatur kembali.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.